

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ijab nikah atau pernikahan merupakan sebuah kata yang mengandung makna suatu tindakan (perbuatan) nikah, disamping itu jika dilihat secara terminologi, yang dimaksud dengan pernikahan merupakan sebuah ikatan (Akad) antara seorang laki-laki dan wanita yang dilangsungkan dengan mematuhi ketentuan norma dan agama yang berlaku, menjalankan hidup bersama, ditempat yang sama tanpa dipandang menyalahi aturan agama<sup>1</sup>. Dalam bahasa Arab kata nikah berasal dari kata *nikāhun* yang merupakan *mashdar* dari lafadz *nakaha* dan memiliki sinonim *tajawwaza* dan diperistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>2</sup>

Nikah memiliki arti *ad-dammu* dan *al-jam'u* (berkumpul), selain itu nikah juga memiliki makna *'aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah atau *wath'u al-zaujah* yang artinya bersetubuh. Pernikahan bukan hanya sekedar pernyataan yang membenarkan segala sesuatu yang akan terjadi antara seorang wanita dan seorang pria, tetapi pernikahan adalah ikatan yang sakral, mengikat.

Pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.235

<sup>2</sup> Sahrani dkk, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).h. 4

hanya dijadikan sebagai bentuk candaan, tetapi pernikahan harus dilakukan menurut aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pernikahan merupakan satu ketetapan yang sangat diperintahkan oleh Allah sehingga termaktub dalam firmanNya Surat ke-24 *An-Nūr* ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. An Nuur : 32).<sup>3</sup>

Firman Allah diatas mengatakan bahwa orang yang belum memiliki pasangan sah maka diharuskan untuk disegerakan, hal ini dibahas oleh Imam Aj-Jalalain Al-Maskulani dalam tafsirnya sebagai berikut:

جَمْعُ أَيِّمٍ : وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ بَكَرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ

<sup>3</sup> Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran* , (Jakarta: Mutiara,1992). h.683

وهذا في الأحرار والحرائر<sup>4</sup>

Jamak kata dari kata ayyima : dan arti kata ayyima adalah seseorang yang belum menikah dalam keadaan perawan atau dalam keadaan lajang yang belum menikah dan hal ini dalam keadaan merdeka. Laki-laki atau perempuan yang sudah merdeka akan tetapi belum memiliki pendamping secara sah maka dianjurkan harus menikah. Maka dari itu Allah SWT telah berjanji jika pasangan muda/i ingin menikah jangan pernah takut akan kemiskinan karena Allah akan memberikan kekayaan yang luas setelah pernikahan tersebut dilakukan oleh mereka berdua.

Zaman yang semakin berkembang membuat pernikahan yang dilangsungkan selain melingkupi agama, juga menjalankan sunnah/perintah Allah SWT, banyak hal yang menjadi konteks seseorang untuk melangsungkan pernikahan, salah satunya ialah banyak yang melangsungkan pernikahan karena kasus pelanggaran syariat Islam.

Kasus perkawinan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengikat hubungan bisnis antara kedua belah pihak dan ada pula kasus yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga status dan hubungan sosial keluarga. Namun hal tersebut tidak menyalahi ketetapan Islam dan tidak jarang terjadi di kehidupan.

---

<sup>4</sup> Imam Jalaludin Al-Mahaly, dan Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Aj-Jalalain*, Makatabah Shameela, h.334

Kasus pelanggaran syariat Islam yang juga banyak dijumpai di masyarakat yaitu kasus perkawinan yang dilakukan atas dasar zina yang berujung pada kehamilan, maka tidak dapat dihindari bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan segera, atau pada saat kejadian terjadi, yaitu setelah anak lahir dalam kandungan. Kasus pernikahan atas dasar perzinahan selalu terjadi dalam setiap tahunnya,<sup>5</sup> Hal ini menjadi faktor penentu banyak calon pasangan beralih untuk menyelenggarakan pernikahan akibat mengandung tanpa hubungan yang sah dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan dan tentunya untuk tetap melindungi status sosial yang baik antara dua pihak, seperti yang telah dijumpai. Pergaulan anak muda saat ini, yang bisa dikatakan semakin buruk dengan maraknya acara dan hiburan yang telah melukai jiwa anak muda yang masih perlu pengawasan .

Pergaulan bebas tentunya juga dapat berujung pada perkawinan dengan kehamilan di luar nikah hingga membentuk keluarga muda, yang tentunya terjadi dengan penuh tekanan dari kondisi yang ada, dimana mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut sedang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena merupakan akibat dari keinginan dan emosi muda yang tidak menentu.<sup>6</sup>

Pernikahan terhadap Wanita yang mengandung

---

<sup>5</sup> M. Reza Sulaiman, dan Risna Halidi, *Perkawinan Anak Catatan Hitam Di Hari Anak Perempuan Internasional*, (Suara.com, 2019) Diakses Pada Senin 07 Maret 2022.

<sup>6</sup> Encup Supriatna, *Pengasuhan Anak Pada Keluarga Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah*, (UIN SGD Bandung: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No.1, 2019). h.91.

merupakan suatu sebutan perihal akad pada wanita yang sedang mengandung karena laki-laki, tapi wanita tersebut tidak memiliki status nikah Bersama pasangan yang mengakibatkan kehamilannya yang artinya pernikahan kedua calon mempelai atas dasar hamil di luar nikah, dan calon mempelai wanita sedang dalam keadaan mengandung.<sup>7</sup>

*MBA* merupakan masalah dalam kasus hukum maupun sosial,<sup>8</sup> dalam banyak literatur sejarah<sup>9</sup> psikologi fenomena hamil di luar nikah dianggap sebuah fenomena yang sudah biasa karena banyak terjadi baik di kota maupun di desa, dimana orang desa terkenal mempunyai agama yang masih kental daripada orang kota yang mudah terpengaruh oleh dunia luar. Namun hal demikian saat ini sudah tidak lagi berlaku karena baik orang desa maupun kota fenomena *MBA* terus berulang setiap tahunnya.<sup>10</sup>

Pernikahan wanita hamil yakni pernikahan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menikahinya pada masa sedang atau setelah kehamilan tersebut terjadi tanpa sebelum adanya ikatan yang sah dari kedua belah

---

<sup>7</sup> Farhatul Aeni *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah*, (Cirebon: Kementrian Agama Republik Indonesia IAIN Syekh Nur Djati, 2015). h.34

<sup>8</sup> Fatkul Mujib, M.H (Hakim di Pengadilan Agama Kab. Bangka Barat), *Pernikahan Wanita Hamil*

*Karena Zina (MBA) Dalam Perspektif Sosiokultural Masyarakat Metro Utara*, (Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.1).No.1.

<sup>9</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (UIN MALIKI: Press Intrass, 2013).h.56

<sup>10</sup> Baihaki, *Fenomena Hamil di Luar Nikah*, (Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim, Pusat Perpustakaan Malang, 2020).h.2.

pihak.

Putusan yang dikeluarkan dari pihak yang memiliki wewenang (Pengadilan Agama/KUA) terkait memberi dispensasi sebagai bentuk kebolehan atas pernikahan ini sedangkan kondisi pihak istri itu sedang mengandung (di luar ikatan sah), mengakibatkan timbulnya tanda tanya besar mengenai kebenaran status pernikahannya. Atas dasar dan pemikiran apakah yang membuat hal tersebut dijadikan landasan oleh tokoh terkait untuk menyetujui dan membenarkan perkara ini,<sup>11</sup> terlebih lagi kasus seperti ini banyak terjadi pada generasi dibawah umur.

Kronologis yang terjadi di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah terjadi kasus pernikahan yang berlangsung setelah terjadi kehamilan bagi pasangan wanita yang dilakukan oleh pasangan pria sebelum mereka benar-benar sah dalam ikatan pernikahan sesuai *syariat* Islam ataupun secara hukum positif di Indonesia. Kasus seperti ini sudah banyak dijumpai di kehidupan masyarakat.

Presentase pertumbuhan terjadinya pernikahan ini tidak diketahui sangat jelas oleh pihak KUA wilayah setempat, karena diwilayah Cinangka ini masyarakat masih banyak melakukan

---

<sup>11</sup> Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Teori Maslahat Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal*, (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2018).h.8.

pernikahan siri, yang lebih mudah dan simpel, dan bertujuan untuk menutupi aib keluarga untuk tidak menanggung rasa malu yang berlebih. Sehingga pihak KUA wilayah Ujungberung tidak dapat mengetahui secara pasti berapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan atas dasar hamil diluar nikah di wilayah Ujungberung.<sup>12</sup>

Pasangan yang akan menikah, mereka mendatangi ustadz atau orang yang bukan petugas KUA namun biasa menikahkan, untuk melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan seperti layaknya menikah di KUA hanya saja mereka tidak menggunakan surat dispensasi nikah. Kendati demikian, karena mereka menikah bukan pada Lembaga yang seharusnya menangani, walaupun persyaratan lengkap tetap saja pernikahan mereka belum sah secara hukum positif, karena jika berpacu pada Undang-Undang yang berlaku, pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan tercatat di Kantor Urusan Agama. Selain itu, pasangan ini juga mereka tidak memiliki buku nikah layaknya orang yang menikah secara resmi.<sup>13</sup>

Kampung Cinangka merupakan salah satu tempat yang dapat dikatakan sebagai tempat dengan jumlah terbanyak pada

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin Juhri, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung (Pada Hari Selasa 08 Maret 2022)

<sup>13</sup> Wawancara dengan Restu Andika yang merupakan salah satu pasangan pria di desa Pasir wangi Ujungberung Pada Hari Selasa 08 Maret 2022

kasus hamil diluar nikah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA. Sebagai data awal, jumlah terbaru dari 5 RT yang ada, terdapat 25 pasangan anak muda yang melangsungkan pernikahan dengan latar belakang hamil diluar nikah. Dari 25 pasangan itu hanya 4 pasangan yang bersedia untuk di wawancara, sisanya mereka hanya membenarkan bahwa mereka menikah karena hamil diluar nikah tetapi mereka tidak bersedia untuk di wawancarai lebih dalam.<sup>14</sup>

Mayoritas jawaban yang didapatkan tentunya karena pergaulan yang semakin bebas dan pengawasan yang sangat kurang dari orang tua karena alasan satu dan lain hal. Pemahaman ilmu agama yang sangat kurang pun menjadi salah satu penyebab tidak kuatnya pondasi iman para anak muda setempat. Banyaknya tempat yang bisa digunakan sebagai fasilitas tempat untuk mendapatkan ilmu agama, mayoritas hanya dipenuhi oleh anak-anak yang berusia 5-10 tahun saja. Terdapat sekitar 15 remaja yang masih bersemangat untuk memperdalam ilmu agama, mereka membentuk suatu organisasi yang biasa disebut dengan Remaja Masjid, dan tentunya dari segi pergaulan yang dapat dilihat langsung oleh pandangan masyarakat, terdapat perbedaan antara

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Nandang selaku tokoh yang biasa menyaksikan dan menikahkan pasangan muda yang mengalami kasus MBA di Kampung Cinangka, Pada Hari Jum'at 18 Maret 2022



para pemuda yang memang mendapat asupan ilmu Agama dengan para pemuda yang menghabiskan semua waktunya untuk bermain secara bebas.

Kasus pernikahan yang terjadi di Kampung Cinangka dimana sebagian besar orang tua yang menghadapi kasus seperti ini mereka lebih memilih menikahkan anaknya dengan hanya dihadiri oleh ustadz saja dengan alasan agar tidak sulit dan sang anak segera halal dengan pasangannya, dengan demikian peneliti memiliki hipotesis bahwa pernikahan tersebut tidak tepat untuk dilakukan sebelum lahirnya seorang anak yang ada dalam kandungan, dengan bertujuan untuk mengetahui kepastian akan anak yang ada didalam kandungannya dan selain itu wanita hendaklah melakukan masa *iddah* terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>15</sup> dan juga anak yang lahir karna "Hamil diluar nikah" dan pernikahannya tidak tercatat oleh hukum walaupun dalam segi hukum positif tidak bermasalah namun tetap saja secara hukum islam anak tersebut tidak akan mendapat nasab dari ayahnya dan juga akan mendapat kerugian lainnya. Sebagimana menurut pandangan ulama di Indonesia, menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahnya hukumnya haram sampai ia melahirkan menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki

---

<sup>15</sup> Tiara Rifatunnisa, *Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, Studi Putusam Pn Payakumbuh No. 65/Pid.B.A/2013/Pn.Pyk*, (Bandung: Digilibuinsgd, 2019).h.10

(bukan yang menzinahinya) hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.<sup>16</sup>

Salah satu dari lima pokok islam (*maqāshid as-syari'ah*) ialah Hifdzun Nasl (menjaga keturunan). Umat islam memiliki kewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya, sehingga semakin jelas bahwa islam sangat mengharamkan adanya praktek perzinahan terlebih lagi sampai mengakibatkan kehamilan, walaupun pada akhirnya dilangsungkan pernikahan akan tetapi akan sangat banyak dampak negative yang diterima dan dirasakan.

Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (ayat 1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dengan adanya ketetapan tersebut tentunya jika suatu pernikahan dilaksanakan pada usia dibawah umur akan mengakibatkan banyak dampak negative terhadap tumbuh kembang anak, dan khususnya bagi perempuan, salah satunya ialah jumlah proses lahiran tinggi dan akibat terenggutnya nyawa sang ibu dan anak akan bertambah.

Tujuan dari perkawinan tentunya untuk menjadikan keluarga yang kekal dan bahagia, tentunya perkawinan yang dilakukan harus atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin sesuai

---

<sup>16</sup> Wawan Showan Shalehuddin, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), Tentang Muamalah Masalah-Masalah Kontemporer*, (Bandung: Persis Pers, 2013).h.296

dengan ketetapan pada Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan yang dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara kedua mempelai.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur tentu sangat beresiko, bagaimana tidak, sedangkan anak dibawah umur belum memiliki mental yang kuat untuk membangun bahtera rumah tangga. Diusia mereka yang masih terlalu muda, mereka seharusnya masih memanfaatkannya untuk bermain dan kegiatan meng-asyikan lainnya, jika dihadapkan dengan dinamika kehidupan yang semestinya dilalui oleh orang yang telah dewasa tentu akan sangat beresiko.

Pihak Wanita yang sudah jelas akan melahirkan, jika dia masih dibawah umur tentunya segi biologis nya pun belum siap untuk hal itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sekalipun salah satu tujuan dari pernikahan itu sesuai dengan maqashid asy-syariah yang ada dalam hukum islam, tetap saja jika terjadi pada pasangan yang belum siap dalam segala aspek baik itu mental, fikiran dan lain sebagainya, tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya tidak akan tercapai. Sebab nantinya orang yang mendapat tekanan atas dasar ketidak siapan mental belum tentu mampu melakukan yang terbaik untuk orang lain, terlebih lagi anak dibawah umur yang sudah jelas kesiapannya hanya untuk bermain, lalu dihadapkan dengan sesuatu yang seharusnya dilalui orang

dewasa jelas akan sangat beresiko.

Pernikahan karena hamil diluar nikah, tidak semuanya dilakukan diluar KUA saja, namun ada juga yang tercatat di KUA. Data yang ada di KUA Ujungberung setempat bahwa di wilayah Ujungberung pernikahan dini atas dasar hamil diluar nikah meningkat sepanjang tahun 2021, sebab dikatakan oleh pihak KUA bahwasannya, biasanya jumlah perkara yang masuk tiap tahun nya itu berada diangka yang signifikan yaitu dijumlah 20pasang pengantin. Akan tetapi, tahun ini meningkat dengan adanya 22 pasang pengantin.

Data awal yang didapatkan oleh penulis dengan melihat hasil rekap data bulan Januari-November adalah sebagai berikut:




Diagram diatas menjelaskan bahwa dari 22 pasangan yang tercatat, calon pengantin pria yang masih berusia 16 tahun itu ada satu orang dan untuk calon pengantin wanitanya ada 3 orang, calon

pengantin pria yang masih berusia 17 tahun ada 3 orang dan calon pengantin wanitanya ada 7 orang, calon pengantin pria yang berusia 18 tahun ada 2 orang dan calon pengantin wanitanya ada 11 orang, calon pengantin pria yang berusia 19 tahun ada 6 orang dan calon pengantin wanitanya ada 3 orang, hasil sisanya menyatakan bahwa calon pengantin yang sudah berusia 20 tahun ada 4 orang, berusia 22 tahun ada 1 orang, berusia 27 tahun ada 2 orang, berusia 28 tahun ada 1 orang, berusia 29 tahun ada 1 orang dan berusia 30 tahun pun ada 1 orang. Hasil diatas menyatakan bahwa yang lebih dominan berada dibawah umur itu calon pengantin Wanita, karena dikatakan bahwa di Ujungberung sendiri remaja Wanita banyak yang menjalin hubungan berpacaran dengan lawan jenis yang umurnya sudah matang.<sup>17</sup>

Data yang ada pada salah satu kampung di Desa Pasirwangi Kecamatan Ujungberung tepatnya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan atas dasar mengandung tanpa ikatan sah yang banyak dijumpai di kalangan generasi bawah umur. Setelah dilakukan penelitian awal ternyata tidak ada satupun pasangan di Kampung Cinangka yang pernikahannya tercatat di KUA, mayoritas mereka hanya melangsungkan pernikahan sebatas melalui ustadz saja.

Hal-hal diatas memberikan ketertarikan peneliti untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Syaefudin Juhri, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung (Pada Hari Rabu 11 Mei 2022)

melanjutkan penelitian lebih dalam lagi mengenai pemahaman masyarakat terkait maqashid syari'ah dalam kondisi kasus pernikahan yang berlandaskan perzinahan di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Kecamatan Ujungberung, terlebih jika dikaitkan dengan tujuan dari *maqāshid as-syari'ah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam), yang secara operasional memfokuskan pada aspek kemaşlahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan metode *maqashid syariah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits.<sup>18</sup> Berdasarkan pertimbangan di atas diharapkan dapat memberi cahaya baru dalam pemahaman hukum Islam tentang perkara *MBA*, khususnya rumusan hukum yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaşlahatan dalam memberlangsungkan pernikahan tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendorong marak terjadinya kasus *Marriage By Accident* di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Marriage By*

---

<sup>18</sup> Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).h.123

*Accident* di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung?

3. Bagaimana penerapan prinsip *maqāshidu Syariah* (Hifdzun Nasl) untuk meminimalisir kasus MBA (*Marriage By Accident*) di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya kasus MBA (*Marriage By Accident*) di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung secara detail dan lebih mendalam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait pernikahan terhadap kasus MBA (*Marriage By Accident*) yang terjadi di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *maqashidu Syariah* untuk meminimalisir kasus MBA (*Marriage By Accident*) di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga mampu memberikan tambahan dan dukungan terkait pemikiran para akademisi, terkhusus bagi yang memiliki ketertarikan lebih untuk mendalami lebih lanjut tentang penilaian hukum Islam pada kasus MBA.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis sebenarnya tujuan dari data ini besar harapan mampu menjadi kontribusi pemikiran terhadap masalah perkawinan karena perzinahan bahkan lebih umum di kalangan remaja dan meningkat. Selain sebagai referensi keilmuan juga sebagai pelengkap literatur khususnya di bidang peradilan Islam

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai peran yang mendasar yakni sebagai pemetaan terhadap penelitian yang sudah ada. Hal seperti demikian bertujuan agar mencegah timbulnya kembali hal serupa pada pembahasan suatu penelitian.<sup>19</sup> Skripsi ini bukan merupakan suatu kutipan atau duplikasi skripsi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang juga memiliki pembahasan terkait tinjauan hukum islam terhadap perkara *MBA*,

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja, Grafindo Indonesia, 2004). h. 207.



yang

*pertama* dari Luk Luk Il Maknun dalam skripsinya yang diberi judul  
“Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah  
Studi

Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)” ia  
mengungkapkan

tentang: Pertama, putusan Pengadilan Agama Semarang yang  
menetapkan

syarat perkawinan bagi kedua mempelai karena hamil tentu saja  
untuk

melindungi keluarga dari kepastian hukum. Mengenai syarat untuk  
memisahkan perkawinan, Hakim yang berwenang lebih  
mementingkan

dasar kepastian. Tujuan selanjutnya tentunya untuk menjaga status  
dari sang

buah hati yang akan lahir setelah perkawinan dari segi kepastian  
hukum,

nantinya sang anak setelah lahir sudah dipastikan punya garis  
keturunan

yang pasti. Berikutnya, dari sudut syari’at hukum Islam, dari sudut  
pandang ulama Madzhab seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu  
Hanifah,

mereka membolehkan laki-laki melakukan akad pernikahan



bersama

wanita hamil akibat dari karena zina, sedangkan Imam Malik dan

Imam

Ahmad Ibn Hanbal memiliki pendapat yang berbeda yakni, "Dan

tidak

boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang

bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis

masa

iddah-nya".

Karya tulis lainnya, dari Farhatul Aeni dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura" ia memberi penjelasan tentang: Pandangan KHI pada pasal 53 ayat 3 yang memberi penegasan bahwa "dengan dilangsungkannya suatu pernikahan pada saat wanitanya sedang dalam kondisi hamil, itu tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang ada dalam kandungannya telah lahir". Jadi dengan demikian dapat diberi kesimpulan bahwa jika seseorang telah melangsungkan suatu pernikahan sedang wanitanya dalam kondisi mengandung, tentu mereka tidak dianjurkan mengulang untuk menikah. Sedangkan menurut ulama Desa Astanajapura setempat juga memberi pendapat bahwa nikah ulang itu sebenarnya diperbolehkan asalkan dengan laki-laki yang membuat dirinya hamil atau yang telah

menghamilinya, hal demikian diperbolehkan karena dengan alasan untuk lebih menguatkan pernikahan yang pertama tetapi dalam hukum anaknya tetap berstatus anak diluar nikah dan tidak bisa dinasabkan pada ayahnya.

Karya tulis dari Mar'atus Solihah dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir " dalam penelitiannya juga ia memberi ungkapan mengenai penyebab dari terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dan pandangan Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

Penelitian terdahulu lainnya dari Muh-Heri dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah di bawah Tangan Akibat Hamil di luar Nikah Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkarak Kabupaten Magelang" didalam penelitiannya ini dibahas mengenai fenomena nikah dibawah tangan yang biasa dikenal dengan *Nikah Sirri* di Dusun Ketawang, peneliti juga membahas mengenai bagaimana status anak yang dilahirkan dari pernikahan hamil di luar nikah.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah keduanya masih dilatarbelakangi oleh fenomena hamil di luar nikah. Selain itu, terdapat juga perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini

lebih fokus kepada *nikah sirri* itu sendiri, dan faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kasus nikah dibawah tangan ini. Jika dalam penelitian sebelumnya para peneliti ini murni membahas tinjauan hukum islam terhadap pernikahan hamil diluar nikah, maka pada penelitian Muh Heri ini lebih mengerucutkan pandangan hukum islam terhadap perkara nikah di bawah tangan yang salah satunya disebabkan oleh hamil diluar nikah.

Penelitian terdahulu berikutnya dari Gustina Nofitasari dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah” dalam penelitiannya peneliti menjelaskan tentang landasan legalitas dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan uji kelayakan dalil yang dipakai oleh Majelis Ulama dalam Menyepakati perundang-undangan mengenai dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil diluar nikah dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai jalan keluar dari permasalahan Hamil di luar Nikah.

Persamaan dalam penelitian ini jelas terletak pada salah satu perkara yang melatarbelakangi kajian tersebut yaitu hamil diluar nikah. Namun, perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitian yang dipilih dimana lebih mendalami akan pandangan serta landasan-landasan dasar dari Majelis Ulama Indonesia terkait dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil diluar nikah.

Kelima penelitian tersebut maka jelas nampak bahwasannya belum ada pebneliti terdahulu yang sebelumnya membahas mengenai penerapan prinsip maqashid syari'ah dalam upaya meminimalisir kasus hamil di luar nikah secara terperinci dan mendalam.

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Luk Luk Il Maknun	"Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)"	Membahas kehamilan di luar nikah dan juga mengkaji hukum Islam dalam menangani masalah tersebut, dengan fokus pada waktu putusan hakim	Fokus pada pertimbangan dasar hakim yang masih mengizinkan perkawinan karena hamil dan juga pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan karena kehamilan.

2.	Farhatul Aeni	"Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura"	Ada diskusi substantif tentang pernikahan yang terjadi atas dasar kehamilan tidak sah.	Kajian ini lebih memfokuskan pada hukum perkawinan kembali menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqh serta pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap praktik perkawinan kembali.
3.	Mar'atus Solihah	"Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju"	Ada persoalan mendasar terkait kasus perkawinan di luar nikah	Memfokuskan pada opini publik mengenai pernikahan anak akibat kehamilan di luar nikah dan alasan-alasan yang digunakan oleh masyarakat yang menganggapnya

		Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir ”		biasa, sedangkan jelas bahwa dari sudut pandang Islam hal ini sangat kontradiktif.
4.	Muh Heri	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah di bawah Tangan Akibat Hamil di luar nikah Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Dilatar belakangi oleh fenomena hamil di luar nikah	Lebih memfokuskan perkara nikah sirri dan faktor apa saja yang mengakibatkan pernikahan di bawah tangan itu terjadi, juga lebih mengkerucutkan pandangan hukum islam terhadap perkara nikah dibawah tangan yang salah satunya disebabkan oleh hamil di luar nikah.

5.	Gustina Nofitasa ri	"Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah"	Salah satu perkara yang melatarbela kangi kajian tersebut yaitu hamil di luar nikah	Lebih mendalami akan pandangan serta landasan- landasan dasar Majelis Ulama Indonesia terhadap dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah.
----	---------------------------	---	---	---



## F. Kerangka Pemikiran

Salah satu sunnah yang harus kita lakukan sebagai manusia sebagai salah satu makhluknya adalah menikah, karena itu adalah keharusan yang tidak bersifat wajib bagi makhluk Allah.

Halal dan haram atau sah maupun tidak, status perkawinan sangat penting karena merupakan ikatan yang kuat dan perjanjian yang kokoh harus dibuat melalui proses yang sesuai dan mentati



segala ketetapan yang telah ditetapkan, diatur juga disahkan.

Suatu pernikahan dapat berlangsung karena dari kedua pasangan calon pengantin ini sama-sama telah memiliki keyakinan dan juga keinginan yang kuat dan tujuan yang sama, sebab saat keyakinan telah mantap maka itu dapat mengalahkan keraguan yang datang, hal ini sesuai dengan kaidah Ushuliyah sebagai berikut:

**الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ**

Artinya: "Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan"

Fauzi Amnur mengungkapkan bahwa salah satu tindakan dari penyelewengan norma sosial yang banyak dijumpai dilingkungan sosial adalah kasus *MBA*. Nikah karena mengandung tanpa ikatan sah dapat terjadi tentunya karena efek pasangan muda-mudi tersebut tidak dapat menahan hawa nafsu serta birahi liar yang dimiliki oleh pribadinya masing masing, serta minimumnya tekad untuk menjaga iman serta aqidah yang dimiliki oleh mereka.<sup>20</sup>

Dalam kaidah Fiqh dijelaskan bahwa

**الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ**

---

<sup>20</sup> Memed Humaidilah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).h.31-32

Artinya: “Hukum asal pada masalah seks adalah haram”

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa hubungan (badan) atau bentuk peluapan nafsu lainnya selama dilakukan oleh pasangan-pasangan yang memang belum memiliki ikatan yang sah itu Haram. Apalagi jika sampai pasangan yang tidak memiliki ikatan yang sah hanya karena mereka mengikuti nafsu nya yang hanya membuat bahagia sesaat sehingga pada akhirnya wanitanya Hamil, maka sudah sangat jelas bahwa mereka telah melakukan perzinahan yang dimana perzinahan ini merupakan sesuatu yang haram dan sangat dibenci oleh Allah

Prinsip *maqāshid as-syariah* terdapat salah satu prinsip yang dinamakan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dimana prinsip ini mengandung makna sebagai bentuk untuk menjaga keturunan ialah setelah dilangsungkan pernikahan diharapkan kedua pasangan selalu sesuai dengan syari'at Allah terlebih lagi jika telah dipercaya untuk memiliki buah hati.

Seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan mengikuti sesuai pada prinsip *Maqashid Syariah* yang berlaku tentunya prinsip *hifz an-nasl* ini dapat dipastikan dapat terlaksana dengan baik hingga nantinya akan menghasilkan bentuk dari terpenuhinya penerapan prinsip *maqāshid as-syariah* dalam pribadi seseorang.

## G. Langkah-langkah Penelitian

## 1. Metode Penelitian

Penggunaan pada proses ini ialah hukum eksperimental dimana penelitian ini mengungkap sebab akibat terjadinya sesuatu. Pada pembahasan masalah yang ada didalam penelitian ini menggunakan dokumen hukum. Juga menggunakan pendekatan empiris (hukum sebagai fakta sosial, budaya) penelitian ini menggunakan hasil data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian di bidang ini diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji lebih mendalam konteks situasi terkini dan interaksi lingkungan, kelompok individu atau masyarakat.

## 2. Jenis Data

Hasil yang digunakan pada pengamatan ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Proses penelitian pada metode ini terdiri dari pengumpulan data dalam bentuk verbal (tulisan dan lisan) dari pengamat, lalu dikaitkan juga pada proses pendekatan analisis lapangan ( (analytic research) kerja lapangan) dengan cara melakukan pengamatan mengenai kasus pernikahan berbasis MBA di Kampung Cinangka Desa Pasirwangi Ujungberung Bandung yang nantinya dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam pada kasus MBA itu sendiri.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah perolehan suatu data dari asal-usul suatu penelitian.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, maka yang akan dijadikan sebagai sumber hasil dari penelitian ini adalah:

#### a. Sumber data primer

- 1) Duplikat data terkait kasus *MBA (Marriage By Accident)* di Kampung Cinangka Kelurahan Pasirwangi Ujungberung Bandung.
- 2) Hasil dengar pendapat para subjek yang keterkaitan serta para pihak yang bersangkutan di Kampung Cinangka Kelurahan Pasirwangi Ujungberung Bandung.

#### b. Sumber data sekunder

Untuk penelitian ini data yang dimaksud terdiri dari dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah MBA baik itu dalam bentuk buku catatan, atau juga internet. Bahan-bahan yang ada di perpustakaan kemudian dipahami dan diinterpretasikan dan disimpulkan. Data sekunder untuk penelitian ini antara lain Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kompilasi hukum Islam dan pedoman ajaran

---

<sup>21</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1995).h.69.

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan MBA dalam pengamatan ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh suatu hasil tersebut maka dibutuhkan berbagai cara pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Cara ini ialah usaha mengumpulkan hasil dengan pengamatan secara nyata serta penangkapan pengetahuan tentang tempat/objek yang digunakan untuk meneliti. Berkat hasil yang didapatkan dalam bentuk dokumen yang berhubungan pada objek penelitian.

b. Wawancara

Adalah salah satu cara pengumpulan informasi melalui diskusi tatap muka diantara pewawancara dengan responden. Dan wawancara langsung dengan tokoh yang terlibat dan pihak-pihak yang ingin menikah atas dasar kehamilan di luar nikah.

c. Studi Kepustakaan

Hal ini merupakan bentuk pembedahan terkait buku-buku yang dapat dijadikan referensi, jurnal atau yang

lainnya yang tentunya memiliki hubungan pembahasan dengan perkara yang menjadi masalah yang akan diteliti. Data yang diambil dan didapatkan ialah data-data yang bermakna.

## 5. Analisis data

Suatu penguraian hasil melalui tahapan penggolongan dan pengkategorian, analogi dan penelusuran tautan antara hasil yang spesifik terkait hubungan antar variabel.<sup>22</sup>

Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memberi gambaran terkait suatu peristiwa, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang diteliti dengan mengacu kepada rumusan permasalahan, topik dan tujuann dari penelitian. Langkah-langkah analisis data berlangsung dalam beberapa langkah, yaitu:

- a. Melakukan pengkajian terkait semua hasil yang didapatkan.
- b. Mempertimbangkan semua hasil yang diperoleh, dan mengurutkannya
- c. Menggolongkan data yang sebelumnya dikumpulkan dengan rangka ajaran (pikiran) lalu dibandingkan dan

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Penelitian penyusunan, Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cet II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).h 66.

dicari pembenaran antara hasil dari referensi dengan hasil yang benar terjadi di lapangan.

- d. Mencari puncak akhir dari hasil perolehan kajian sesuai dengan napa yang tertera pada rumusan permasalahan juga tujuan dari dilangsungkannya pengamatan.

